

## MEWUJUDKAN LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG RAMAH ANAK MELALUI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI PREDATOR KEJAHATAN SEKSUAL

Tundjung Herning Sitabuana<sup>1</sup>, Dixon Sanjaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [tundjung@fh.untar.ac.id](mailto:tundjung@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [dixonsanjaya@gmail.com](mailto:dixonsanjaya@gmail.com)

### ABSTRACT

*The growth and development of the children are guaranteed based on Article 28B paragraph (2) of 1945 Constitution of the Republic Indonesia. However, the reality shows an anomaly with rise of cases of sexual violence against children. In SIMFONI's records, age of 13-17 years is one of most vulnerable ages for victims of sexual violence. The forms of sexual violence carried out are in form of obscenity, sexual harassment, rape, exploitation of children for pornography and/or prostitution, showing pornographic content, physical contact with the genital organs of children, and/or forcing children to touch adult genital organs, even incest. According to KEMENPPA's data, in 2020 there were 215 cases of incest committed by parents, relatives, or family). Through this activity, it aims to socialize legal protection for children in legislation. The implementation of PKM to the community was carried out through several stages, namely surveys, lectures, and Q&A. The results is: (1) public is aware of regulations related to the protection of children from sexual crime predators (criminal sanctions and other forms of legal protection); (2) the emergence of awareness and responsibility to create a child-friendly environment to protect children from sexual crimes. The conclusion sexual crime develops in various forms and modes, both offline and online so increasing public awareness is one way to jointly fight sexual crime predators in addition to strict regulations. Therefore, various forms of similar socialization activities need to be carried out consistently with a wider coverage area.*

**Keywords:** Children, Legal Protection, Sex Predator/Pedophilia

### ABSTRAK

tumbuh kembang anak telah dijamin dalam konstitusi berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, realita menunjukkan anomali dengan maraknya kasus kejahatan seksual anak. Dalam catatan SIMFONI, usia 13-17 tahun menjadi salah satu usia paling rentan korban kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan berupa pencabulan, pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi anak untuk pornografi dan/atau prostitusi, menunjukkan konten pornografi, kontak fisik dengan organ genital anak, dan/atau pemaksaan terhadap anak untuk menyentuh organ genital orang dewasa, bahkan inces (dalam data KEMENPPA, tahun 2020 terdapat 215 kasus inces yang dilakukan oleh orang tua, saudara, ataupun kerabat dekat). Melalui kegiatan PKM ini bertujuan untuk mensosialisasikan perlindungan hukum bagi anak dalam perundang-undangan guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan PKM dilakukan kepada warga masyarakat RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu survei, ceramah, dan Q&A. Hasil yang dicapai dari PKM ini, antara lain: (1) masyarakat mengetahui regulasi terkait perlindungan anak dari predator kejahatan seksual (sanksi Pidana maupun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan); (2) timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan ramah anak melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual. Kesimpulan dari PKM ini bahwa kejahatan seksual berkembang dengan berbagai bentuk dan modus, baik yang dilakukan secara fisik maupun secara daring sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi salah satu cara untuk bersama memerangi predator kejahatan seksual di samping adanya regulasi yang tegas. Oleh karena itu, berbagai bentuk kegiatan sosialisasi serupa perlu untuk terus dilaksanakan secara konsisten.

**Kata Kunci:** Anak, Perlindungan Hukum, Predator Seks Anak

## 1. PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang akan menjadi generasi penerus bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan masa depan generasi Indonesia yang

sejahtera, berkualitas, dan terlindungi (Said, 2018), maka sedari usia anak perlu diberikan perlindungan bagi pertumbuhan dan perkembangannya hingga mencapai usia dewasa yang mampu berdiri mandiri. Hal ini merupakan cita hukum bernegara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa “... Untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ..., mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ...”. Rumusan tersebut dalam konteks perlindungan anak mengandung dua konsekuensi, yaitu: (1) adanya perlindungan hukum secara penuh bagi anak sebagai suatu kewajiban negara; dan (2) untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, maka negara menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi anak.

Dalam pengaturan yang lebih rigid, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin hak-hak anak dengan menetapkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Penormaan hak asasi anak dalam konstitusi tersebut mengandung arti hak asasi anak sebagai hak dasar bersifat adikodrati atas eksistensi manusia, bersifat universal dan langgeng yang oleh karenanya dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dikurangi, dibatasi, diabaikan, dan/atau dirampas oleh siapa pun. Salah satu wujud perlindungan anak adalah dengan adanya kepastian hukum bagi anak untuk mencegah berbagai bentuk diskriminasi (kejahatan seksual) yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Dengan adanya perlindungan hukum, maka terdapat jaminan akan pemenuhan hak dan kewajiban anak (Gosita, 2004).

Perlindungan anak sendiri mengandung pengertian, yaitu “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial” (Fitriani, 2016). Lebih lanjut menurut Ahmad Kamin, perlindungan hukum merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang merupakan satu rangkaian kegiatan yang harus terus menerus dilakukan untuk menjamin terlindunginya hak-hak anak (Kamil dan Fauzan, 2008). Perhatian dunia Internasional akan pentingnya hak asasi anak juga tercermin dalam berbagai dokumen internasional. Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang ditetapkan dengan resolusi PBB 2200A (XXI) yang mulai berlaku tanggal 23 Maret 1976, dalam *Article 24*, menetapkan bahwa:

*“Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the State.*

(Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran”.

Sementara itu, dalam Pasal 10 ayat (3) Konvensi Internasional tentang hak-hak atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya, menegaskan bahwa:

*“Special measures of protection and assistance should be taken on behalf of all children and young persons without any discrimination for reasons of parentage or other conditions. .... Their employment in work harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their normal development should be punishable by law.... .*

(Peraturan khusus tentang perlindungan dan bantuan harus diambil atas nama semua anak-anak dan kaum muda tanpa diskriminasi asal-usul dan kondisi lainnya. .... Pekerjaan mereka yang membahayakan moral, kesehatan, atau kehidupan atau mungkin menghalangi pertumbuhan normalnya harus dapat dihukum oleh undang-undang. ....)”.

Pengaturan lebih rinci dalam *Convention on the Rights of the Child* berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/25 yang berlaku tanggal 2 September 1990, khususnya pada *Article 16*, mengenai jaminan perlindungan hak-hak asasi anak bahwa:

“1. *No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.*

2. *The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

(1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran dari campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kerahasiaan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau hubungan surat-menyuratnya, ataupun dari serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya.

2. Anak berhak atas perlindungan undang-undang terhadap campur tangan dan serangan tersebut)”.

Semangat perlindungan anak yang terkandung dalam konstitusi tersebut secara hierarki dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan anak diatur dalam Pasal 52-66;
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
6. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak); dan

Meskipun perlindungan hukum bagi anak dari kejahatan seksual telah diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pada faktanya kasus kejahatan seksual yang terjadi pada anak masih marak terjadi dengan berbagai bentuk kejahatan seksual. Arif Gosita kejahatan sebagai hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, tidak hanya sebatas apa yang dirumuskan dalam undang-undang hukum saja melainkan juga dari tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat (Arsawati, dkk., 2019). Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi pada anak, berupa mengenalkan anak pada kata-kata yang berkaitan dengan seksual, pemerkosaan, eksploitasi anak untuk prostitusi/pornografi, menunjukkan konten pornografi pada anak, kontak

fisik dengan organ genital anak, dan/atau melakukan pemaksaan terhadap anak untuk menyentuh organ genital orang dewasa (Tanzihah, dkk., 2020).

Sampai dengan tahun 2020, jumlah kasus kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak masih termasuk dalam kategori yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan, sampai dengan bulan Juni 2021 terdapat 2.592 laporan kasus kekerasan seksual dan hingga awal oktober terdapat 4.200 pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan (Novelino, 2021). Senada dengan itu, Komnas Perlindungan Anak juga mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 sebanyak 2.700 kasus dan 52% dari jumlah kasus merupakan kasus kejahatan seksual pada anak (Mantalean, 2021). Kementerian PPPA juga mencatatkan hal yang serupa bahwa sampai dengan Juli 2021 terdapat 4.116 kekerasan pada anak yang meliputi 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis, dan lainnya. Dari jumlah tersebut mayoritas korban merupakan anak perempuan (3.296 korban sedangkan laki-laki sebanyak 1.319 korban) (Mashabi, 2021). Jenis kekerasan yang dialami paling banyak merupakan kasus kekerasan seksual, dengan pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh suami/istri, pacar/teman, orang tua, keluarga/saudara, rekan kerja, dan kategori lainnya (Purnamasari, 2021). Dalam Catatan Akhir Tahun 2020 (CATAHU 2020) Komnas Perempuan, jenis kekerasan seksual di ranah personal yang paling banyak dialami korban antara lain, pencabulan (412 kasus), kekerasan berbasis gender (329 kasus), pemerkosaan (309 kasus), pelecehan seksual (220 kasus, dan kasus incest (215 kasus). Sementara, di ranah komunitas, kejahatan seksual tertinggi adalah kasus pemerkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), dan pencabulan (166 kasus) (Komnas Perempuan, 2021).

Fakta yang memprihatinkan adalah bahwa korban kejahatan/kekerasan seksual merasa malu untuk melaporkan pelaku sebagai pelaku kekerasan berbasis gender melalui media *online*. Berdasarkan data *Thorn and the Crimes Against Children Research Center*, dari 1631 survei yang dilakukan, hanya 17% korban yang melaporkannya kepada penegak hukum, sedangkan 26% korban melaporkannya ke situs web, dan 54% korban menceritakannya kepada keluarga atau temannya. Adapun rendahnya angka pelaporan kepada penegak hukum dikarenakan rasa takut dan malu yang dirasakan oleh korban untuk menyuarkan kejahatan seksual yang terjadi kepadanya (Christian, 2020). Laurika mengemukakan kasus kekerasan seksual seringkali tidak dilaporkan atau tertunda pelaporannya karena berbagai sebab sehingga menjadi kendala dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab tersebut, di antaranya: (1) korban merasa malu untuk membuka masalah rumah tangga kepada pihak lain; dan (2) korban menarik pengaduan untuk diselesaikan secara kekeluargaan (Laurika, 2016). Dalam CATAHU 2020, pada kekerasan seksual di ranah personal, penyelesaian kasus melalui jalur hukum sebesar 31%, jalur non hukum 29%, dan yang belum teridentifikasi sebesar 40%. Sedangkan pada ranah komunitas, menunjukkan persentase yang relative sama, yaitu penyelesaian melalui jalur hukum 46%, jalur non hukum 17%, dan tidak/belum teridentifikasi sebesar 37%

Berbagai data dan fakta yang telah diuraikan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual pada anak yang belum memperoleh penanganan yang semestinya disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan perlindungan hukum yang diberikan negara bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dilakukanlah kegiatan PKM kepada masyarakat berupa penyuluhan mengenai peraturan terkait

perlindungan hukum bagi anak dari kekerasan seksual agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum untuk mewujudkan lingkungan ramah anak.

### **Permasalahan**

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Tim PKM melalui media pencarian informasi di internet, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, di Kelurahan Srengseng pernah terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah seorang guru di SDN Srengseng 04, Kembangan Jakarta Barat terhadap muridnya. Sementara itu, di lingkungan RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta tidak/belum pernah terdapat laporan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Meskipun demikian, masyarakat di lingkungan tersebut yang merasa khawatir bahwa hal tersebut bisa saja terjadi di lingkungan mereka, ingin mengetahui perlindungan hukum bagi anak dari predator kejahatan seksual dalam regulasi yang berlaku di Indonesia.

### **Solusi Permasalahan**

Mengingat jumlah penduduk perempuan yang cukup tinggi di wilayah Kelurahan Srengseng, Tim PKM berupaya untuk melakukan penyuluhan berkaitan kebijakan pemerintah yang mengatur perlindungan hukum pada anak dari kejahatan seksual. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat agar bersama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam lingkungan bermasyarakat yang dapat mendukung dan ramah bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

## **2. METODE PELAKSANAAN PKM**

Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Oktober 2021 yang dilaksanakan secara daring (*online*) mengingat di Indonesia masih berlangsung pandemi *covid-19*. Kegiatan PKM ini dihadiri dan diikuti oleh Ketua RT bersama dengan 10 orang warga RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. PKM dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode yaitu *survey*, ceramah, dan Q & A. Uraian lebih lanjut sebagai berikut.

### **a. Survei**

Sebagai tahap awal sebelum diselenggarakannya kegiatan PKM terlebih dahulu dilakukan *survey* di RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan menemui Ketua RT 001/RW 006. Dalam *survey* ini diperoleh informasi bahwa di wilayah tersebut belum pernah ditemui kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban. Meski demikian, masyarakat memiliki keinginan dan antusiasme untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum, baik preventif maupun represif terhadap predator seksual pada anak.

### **b. Ceramah**

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan memberikan informasi melalui sosialisasi mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Remaja (Anak) Dalam Kekerasan Seksual” dengan menggunakan metode ceramah dengan memaparkan materi menggunakan modul atau *Power Point*. Dalam ceramah tersebut disampaikan peraturan berkaitan dengan tujuan PKM, meliputi UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, UU HAM, dan peraturan terkait lainnya. Dalam ceramah tersebut dijelaskan bentuk kekerasan seksual, pelaku, penyebab, bentuk perlindungan hukum, dan sanksi bagi predator seksual terhadap anak.

### c. Q&A

Setelah ceramah selesai selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam 3 (tiga) termin. Pertanyaan tersebut dijawab dan dijelaskan oleh Tim PKM. Dalam sesi Q&A tersebut warga terlihat sangat antusias terlihat dari keaktifan peserta untuk bertanya dan berpendapat terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak sebagai suatu kondisi dimana seseorang menggunakan anak untuk kenikmatan atau kepuasan seksual, yang tidak hanya terbatas pada hubungan seks tetapi juga tindakan-tindakan berupa aktivitas seksual (Noviana, 2015). Oleh karena itu, pada saat kegiatan PKM, Tim menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian dari *Europe Union Safer Internet Project*, terdapat beberapa bentuk pelecehan seksual terhadap anak, di antaranya:

1. *Sexual Harrasment* (Pelecehan Seksual);
2. *Sexual Solicitation* (Ajakan Seksual);
3. *Sexual Grooming* (proses meyakinkan korban mengirimkan gambar seksual);
4. *Commercial Sexual Exploitation* (eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), berupa *Child Prostitution* (Pelacuran Anak); *Child Trafficking for Sex Purposes* (Perdagangan Anak untuk Tujuan Seks); *Production and Consumption of Child Pornography* (Produksi dan Konsumsi Pornografi Anak); *Child Sex Tourism* (Wisata Sex Anak).

Lebih lanjut, target kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, tetapi anak menjadi pihak paling rentan sebagai korban kekerasan seksual. Kategori anak yang rentan menjadi korban diantaranya: (1) anak perempuan dan remaja pada umumnya; (2) anak yang terpisah dari keluarga lebih berisiko seperti Anak yang tinggal di panti asuhan, anak dalam tahanan, dan lain sebagainya; (3) Anak Migran rentan menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual; (4) Anak-Anak yang hidup dalam konflik atau di daerah konflik; dan (5) Anak-anak Penyandang Disabilitas yang berisiko mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Beberapa faktor penyebab kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak, yaitu (1) Individu, seperti anak mudah untuk menjalin komunikasi atau kontak dengan orang yang tidak dikenal, rasa ingin tahu yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman seksual, anak mulai bereksperimen dengan seks, yang dipengaruhi usia, jenis kelamin, kecacatan, dan etnis; (2) Interpersonal, seperti keluarga pengguna atau pecandu alkohol dan obat-obatan, konflik dalam keluarga, kurangnya perhatian dari orangtua; (3) Komunitas, seperti membahas pelecehan dan eksploitasi seksual sebagai sesuatu yang tabu dan lebih baik diam; (4) Kelembagaan, seperti tata sekolah yang buruk dan penegakan hukum yang buruk; (5) Struktural, karena pergeseran dari masyarakat tradisional ke modern menyebabkan peningkatan akses internet, bencana, konflik dan lain sebagainya

Weber dan Smith kekerasan/kejahatan seksual yang dialami oleh anak akan memiliki dampak jangka panjang yaitu anak yang menjadi korban berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban menghadapi kekerasan seksual tanpa disadari telah digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa perilaku kekerasan seksual dapat dilakukan kepada figur-figur yang lemah atau tidak berdaya (Weber dan Smith, 2010). Sementara itu, Finkelhor dan Browne mengungkapkan 4 (empat) kategori dampak trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

- a. Pengkhianatan (*Betrayal*), bahwa kepercayaan anak pada orang tua menjadi hilang dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anak; (Noviana, 2015)

- b. Trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*), bahwa adanya kecenderungan untuk menolak hubungan seksual dan bagi perempuan konsekuensinya menjadi korban KDRT;
- c. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*), bahwa dalam diri korban akan timbul rasa takut, fobia, kecemasan, korban merasa tidak berdaya dan kurang efektif dalam bekerja.
- d. *Stigmatization*, bahwa korban merasa malu, bersalah, dan merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya.

Sehubungan dengan itu, maka perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi. Perlindungan hukum tersebut menjadi kewajiban negara sebagaimana telah ditetapkan secara tegas dalam tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4 yang salah satunya, yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dari rumusan tersebut kemudian dinormakan lebih rigid khususnya berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia menghendaki bahwa penyelenggaraan negara untuk melindungi hak asasi manusia harus didasarkan hukum (undang-undang). Oleh karenanya, untuk mengetahui perlindungan anak dari predator kejahatan seksual harus pula dilihat dalam peraturan yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 52 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, masyarakat, dan negara”, sedangkan bentuk perlindungan diatur dalam Pasal 58, bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut” (pelanggaran atas pasal ini dapat dikenakan pemberatan hukuman. Selain itu, Pasal 65 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 100-103, antara lain: (a) menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang; (b) mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; dan (c) secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Larangan keterlibatan anak dalam pornografi jelas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bahwa “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: Pornografi anak” (Pasal 29: Sanksi Pidana Penjara 6-12 tahun dan denda 250 juta Rupiah - 6 miliar Rupiah). Dalam Pasal 11 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10” (Pasal 37: sanksi ditambah pemberatan 1/3 dari maksimum ancaman pidana). Dan Pasal 12, bahwa “Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa

pornografi” (Pasal 38: Sanksi Pidana Penjara 6 bulan-6 tahun dan denda 250 juta Rupiah- 3 miliar Rupiah).

Adapun tugas dan tanggung jawab pemerintah, keluarga, dan masyarakat diatur dalam Pasal 16, yaitu memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 21, meliputi (1) melaporkan pelanggaran pornografi; (2) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan (3) melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Eksistensi tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual secara dimuat dalam Pasal 20-26. Sementara dalam Pasal 15 huruf f ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: Kejahatan Seksual”. Dalam Pasal 9 *jo.* Pasal 54 menetapkan bahwa setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j *jo.* Pasal 69A diuraikan bahwa “pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual, berupa (1) rehabilitasi sosial; (2) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan; (3) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan (4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Sementara itu, terdapat larangan menempatkan anak dalam hal yang berhubungan dengan kejahatan dan/atau kekerasan seksual berdasarkan Pasal 76D, 76E, 76I, disertai dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81, 82, dan 88 dan adanya pemberatan hukuman terhadap kejahatan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Peran serta masyarakat telah diatur dalam Pasal 72, meliputi: “(a) memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan terkait; (b) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan; (c) melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran hak anak; (d) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; (e) memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat; (f) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak”.

4. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas PPPA).

Perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak mana pun (Rahardjo, 2000). Terkait dengan perlindungan hukum bagi korban, terdapat 2 (dua) model yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy, yaitu (1) model hak-hak prosedural (*the procedural right*) atau model partisipasi langsung/aktif, yaitu perlindungan hukum dengan melibatkan peran aktif korban dalam proses persidangan; (2) model pelayanan (*the service model*), yaitu perlindungan hukum dengan pemberian kompensasi berupa restitusi (Arsawati, dkk., 2019).

Dengan demikian dalam melindungi anak dari kekerasan seksual memerlukan adanya kerja sama antara Negara, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Melalui kegiatan PKM ini telah menghasilkan: (1) Masyarakat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk, penyebab, dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan terhadap kejahatan seksual; (2) Masyarakat mengetahui upaya mencegah dan mengatasi terjadinya kejahatan seksual dan memiliki kesadaran hukum untuk terlibat serta secara aktif mewujudkan lingkungan ramah anak melalui perlindungan bagi anak dari predator kejahatan seksual.

#### 4. KESIMPULAN

Melalui kegiatan PKM berupa penyuluhan hukum dengan mengangkat tema “Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak dari Predator Seksual” yang ditujukan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi warga RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. Dengan penyuluhan hukum ini, masyarakat mengetahui bahwa dewasa ini kejahatan seksual berkembang sangat massif dengan berbagai bentuk, baik yang terjadi secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). Untuk mengatasi berbagai kejahatan seksual yang terjadi, peraturan yang berlaku telah memberikan perlindungan sebagai upaya preventif mencegah kekerasan seksual dan upaya represif untuk memulihkan kondisi korban kejahatan seksual. Di samping peraturan yang tegas, upaya pemberantasan predator kejahatan seksual dalam rangka mewujudkan lingkungan ramah anak adalah dengan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Melalui kegiatan PKM diharapkan masyarakat dapat menjadi mitra pemerintah dan negara untuk menciptakan lingkungan ramah anak serta menjadi mitra untuk melindungi anak dari predator kejahatan seksual.

Dengan munculnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu indikator esensial bagi upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak. Oleh karenanya kegiatan PKM dengan tema yang sama dilakukan secara terus menerus dalam cakupan yang lebih luas sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui adanya regulasi dan peraturan tentang perlindungan hukum bagi anak dari predator kejahatan seksual guna mewujudkan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak. Dengan demikian diharapkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dapat berkurang dan tidak terulang kembali kasus-kasus sejenis.

#### Ucapan Terima Kasih

Tim mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, UNTAR yang telah mendukung pendanaan dan menyediakan wadah diseminasi bagi penyelenggaraan PKM ini. Tim juga mengucapkan terima

kasih kepada warga masyarakat RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang telah mengikuti dan terlibat dalam PKM dengan antusias.

## REFERENSI

- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta.
- Kamil, A., dan Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Sibe, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di tengah Pandemi Covid-19*. Komnas Perempuan, Jakarta.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tanzuha, I., dkk. (2020). *Profil Anak Indonesia 2020*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.
- Arsawati, N. N. J., dkk. (2019). "Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16. No. 2. Tahun 2019 (241).
- Christian, J. H. "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia". *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 9. No. 1. Juli 2020 (88).
- Fitriani, R. (2016). "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11. No. 2. Tahun 2016 (253)
- Laurika, A.L. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Lex Crimen*. Vol. 5. No. 2. Tahun 2016 (35).
- Noviana, I. (2015). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Sosio Informa*. Vol. 1. No. 1. Tahun 2015 (15).
- Said, M. F. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2018 (144).
- Weber, M. R., dan Smith, D.M. (2010). "Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of Later Sexual Victimization". *Journal of International Violence*. Vol 26. No. 9.
- New York. International Covenant on Civil and Political Rights. General Assembly Resolution Number 2200A (XXI). 16 December 1966*. Sebagaimana diratifikasi melalui Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- New York. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. General Assembly Resolution Number 2200A (XXI), 16 December 1966*. Sebagaimana diratifikasi melalui Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Indonesia. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Mantalean, V. "Komnas PA: ada 2.700 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama 2020, Mayoritas Kejahatan Seksual". *Dalam Kompas*. 4 Januari 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15361151/komnas-pa-ada-2700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-2020-mayoritas>. Diakses pada 1 Desember 2021.

Mashabi, S. "Kementerian PPPA: Sejak Januari Hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual". *Dalam Kompas*. 24 Agustus 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>. Diakses pada 1 Desember 2021.

Novelino, A. "Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi". *Dalam CNN Indonesia*. 5 Oktober 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi>. Diakses pada 1 Desember 2021.

Purnamasari, D.M. "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jenis, dan Cara Melaporkannya". *Dalam Kompas*. 1 April 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/12170051/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya?page=all>. Diakses pada 1 Desember 2021.

*(halaman kosong)*